



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilaksanakan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur staf.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- h. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 - k. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 - o. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - p. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - q. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- Kecamatan Pelaihari, Tipe A;
 - Kecamatan Kintap, Tipe A;
 - Kecamatan Jorong, Tipe A;
 - Kecamatan Batu Ampar, Tipe A;
 - Kecamatan Panyipatan, Tipe A;
 - Kecamatan Takisung, Tipe A;
 - Kecamatan Tambang Ulang, Tipe A;
 - Kecamatan Bati-Bati, Tipe A;
 - Kecamatan Bumi Makmur, Tipe A;
 - Kecamatan Kurau, Tipe A; dan
 - Kecamatan Bajuin, Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
 - f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - d. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

- (3) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
 - c. Bagian Organisasi; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (6) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (5) Bagian Keuangan, terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
- (6) Bagian pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (8) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- (5) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Pemerintahan dan Auditor) adalah unsur pembantu Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (9) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan.
- (10) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
 - g. UPTD Dinas; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.
- (5) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, Dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (6) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- (7) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (10) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (11) Seksi pada masing – masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (12) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Pertanahan;
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Tata Kota dan Kebersihan;
 - e. Bidang Tata Lingkungan;
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - d) pelaksanaan administrasi dinas;
 - e) pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
- (6) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian dan Penindakan; dan
 - b. Seksi Pengamanan.
- (7) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (8) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi Kedaruratan.
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (10) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (11) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (12) Seksi pada masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (13) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah; dan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 - n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran. X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 15

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - f. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI);
 - g. pemberdayaa usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - h. pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - j. pelaksanaan administrasi dinas;
 - k. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- e. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
 - f. Bidang Perikanan Tangkap;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Komunikasi;
 - d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian;

- f. UPTD Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - b. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (9) Seksi pada masing – masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Pariwisata

Pasal 18

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;

- e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - e. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - f. UPTD Dinas; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Data, Informasi, dan Pengaduan;
 - e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha;
 - f. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Perhubungan

Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Angkutan.
- (6) Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Prasarana; dan
 - b. Seksi Keselamatan dan Pengembangan.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (10) Seksi pada masing – masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (11) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
 - a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana;
 - d. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh satu
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perdagangan, koperasi dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
 - e. Bidang Pasar;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 26

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perpustakaan, bidang kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Perpustakaan;
- 4) Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
- 5) UPTD Dinas; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tiga
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas;
 - g. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh empat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan;
 - e. pembinaan UPTD Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Makro;
 - d. Bidang Sosial Budaya;

- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. UPTD Badan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh lima
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Belanja dan Pembiayaan;

- d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Penatausahaan Aset;
 - f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
 - (6) Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas.
 - (7) Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
 - (8) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
 - (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (10) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (11) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (12) Sub Bidang pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (13) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh enam
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan;
 - d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan;
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah.
- (6) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
- (7) Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan; dan
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah;
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
- (9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (10) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (11) Sub Bidang pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (12) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tujuh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi, Data dan Informasi;
 - d. Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur;
 - e. UPTD Badan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Kecamatan

Pasal 32

- (1) Camat mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
- (4) Lurah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
- a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
 - f. Seksi Kemasyarakatan;
 - g. Seksi Pelayanan; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (7) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi pembangunan; dan
 - e. Seksi Kemasyarakatan.
- (8) Bagan struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas Bupati, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UPTD DINAS/BADAN

Pasal 34

- (1) Kegiatan teknis operasional UPTD Dinas/Badan adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPTD Dinas/Badan adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas/Badan.
- (3) Kepala UPTD Dinas/Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPTD Dinas/Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perangkat daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 37

- (1) Pejabat Administrator yang mengalami penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional dapat diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan koordinator/sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat ditunjuk penggantinya dari pejabat fungsional ahli muda atau oleh pelaksana senior pada Bidang/Bagian tersebut.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
JABATAN

Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, dan Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Sekretaris pada Inspektur/Dinas/Badan, dan Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektur, Dinas, Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Seksi pada Kecamatan/ Lurah merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/Sekretaris/Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 53);
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 61);
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

- Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 68);
 7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 69);
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 71);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 70);
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 61);
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 61);
 12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 26);
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 77);
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 28);
 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 75);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 157);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 83);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 84);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 106);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 40);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 85);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 87);

26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 88);
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 86);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat dilaksanakan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Uraian tugas masing-masing perangkat daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALENAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
 pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 114

Ditetapkan di Pelaihari
 pada tanggal 13 Desember 2021
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA